

Jurnal Restorative Justice

Vol. 7 No. 2, November2023

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA GORONTALO

EFFORTS OF THE ELECTION COMMISSION IN FULFILLING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN GENERAL ELECTIONS IN THE CITY OF GORONTALO

Nandar Suleman¹, Hijrah Lahaling², Rusmulyadi³

¹Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: nandarslman@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: ijhomakassar@yahoo.co.id

³Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: rusmulyadi.law@gmail.com

Abstrak

Hak pilih merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan disempurnakan dengan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pemilihan Umum 2019 terdapat 437 data pemilih disabilitas, terdiri dari 239 laki-laki dan 198 perempuan. Kemudian yang menggunakan hak pilih disabilitas sebanyak 349 orang, terdiri dari 168 laki-laki dan 181 perempuan. Namun masih terdapat 88 pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum tahun 2019. Sehingga tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas dapat menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya perolehan suara secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo. Adapun tujuan penelitian yakni mengkaji upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas di Kota Gorontalo. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memastikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih disertai dengan pendidikan politik oleh relawan demokrasi.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum

Abstract

The right to vote is one of the constitutional rights guaranteed by Article 28D of the 1945 Republic of Indonesia Law and enhanced by Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the 2019 General Election there were 437 data on disabled voters, consisting of 239 men and 198 women. Then there were 349 people who exercised their right to vote with disabilities, consisting of 168 men and 181 women. However, there are still 88 voters with disabilities who do not exercise their

right to vote in the 2019 General Election. So that the constitutional rights of persons with disabilities are not fulfilled can be one of the factors in not fulfilling the overall vote acquisition in the implementation of general elections. So that the formulation of the problem in this research is how the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in general elections in the City of Gorontalo. The research objective is to examine the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in the City of Gorontalo. This research method is empirical research using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the General Election Commission ensures that voters with disabilities who meet the requirements are registered as voters and guarantee the availability of supporting facilities and infrastructure for voters with disabilities to grant their right to vote accompanied by political education by democracy volunteers.

Keywords: Efforts to Fulfill Constitutional Rights, Persons with Disabilities, Election Commission

Pendahuluan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Adapun makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokrasi memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum haruslah berdasar pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum merupakan pengimplementasian daripada demokrasi langsung yang berupa serangkaian proses penyerahan wewenang dari rakyat secara individual kepada penerima mandat guna mengisi jabatan pemerintahan proses penyerahan ini merupakan suatu kontrak atau kesepakatan bersama, dan proses tersebut termasuk dalam perbuatan hukum.¹

Hak pilih merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan disempurnakan dengan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak memalui pemungutan suara yang langsung,

¹Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, h. 180.

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta berdasarkan keadilan sosial. Oleh karena itu negara Indonesia patutlah menjamin, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cacat atau penyandang disabilitas memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.² Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam perjalanan demokrasi, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, yakni berpartisipasi dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pasal 5 Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai angota DPR, sebagai angota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden sebagai calon angota DPRD, dan sebagai Penyelanggara Pemilu.

Meski pada umumnya penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, namun setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi agar dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana manusia biasanya tanpa kekurangan apapun.

Hak pilih sejatinya merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak lainnya atau bersifat umum (universal) maka hak pilih pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, ataupun jenis kelamin.

² Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 247.

Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati.³ Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakkan HAM sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara. Lebih lanjut, perkembangan gagasan demokrasi saat ini juga berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak pilihnya (*universal suffrage*).

Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seorang penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan yang sama, baik dari hak, kewajiban serta peran khususnya kontestasi politik. Namun pada kenyataannya, penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan termarginal dalam masyarakat bahkan sering adanya diskriminasi. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam bidang politik yakni dalam menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, untuk menunjang pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas, peran Komisi Pemilihan Umum sangatlah penting. Dimulai dari kesadaran penyelenggara dalam menyediakan fasilitas atau pemahaman terhadap alat dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh peserta pemilih dalam hal ini yakni seorang penyandang disabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan diantaranya penyediaan alat bantu berupa penerjemah bahasa isyarat bagi tunarungu, pendampingan bagi tunadaksa hingga pembuatan model Tempat Pemungutan Suara akses khusus penyandang disabilitas.

Kota Gorontalo terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dungingi, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Sipatana, Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulondalangi. Dalam Pemilihan Umum 2019 terdapat 437 data pemilih disabilitas, terdiri dari 239 laki-laki dan 198 perempuan. Kemudian yang menggunakan hak pilih disabilitas sebanyak

³ Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa, Inti Media, Yogyakarta, 2011, 194.

349 orang, terdiri dari 168 laki-laki dan 181 perempuan. Dibandingkan dengan Pemilihan Wali Kota tahun 2018 yakni data pemilih disabilitas berjumlah 302 jiwa, dengan pengguna hak disabilitas sebanyak 235 jiwa terdiri dari 102 laki-laki dan 133 perempuan. Dengan demikian partisipasi pengguna hak pilih disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2019 mengalami peningkatan.⁴

Namun masih terdapat 88 pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum tahun 2019. Sehingga tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas dapat menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya perolehan suara secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemilihan umum. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa adanya diskriminasi.

Pun demikian faktor yang dapat mempengaruhi penyandang disabilitas tersebut tidak melakukan partisipasi politik bahwa ada interaksi antara faktor kondisi biomedis individu dengan aspek sosial dalam mendefinisikan disabilitas, sehingga merujuk pada adanya faktor *impairments* yang dialami individu, yang berinteraksi dengan adanya hambatan budaya (sikap masyarakat) dan lingkungan fisik yang membatasi partisipasi penuh dan setara terhadap kelompok penyandang disabilitas.⁵ Sehingga perlu kesadaran dan ajakan serta upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas baik pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepada Daerah berdasarkan sudut pandang hak asasi manusia.

Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba mengkaji bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Gorontalo.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris. Penelitian empiris dipahami sebagai penelitian dengan adanya data-

⁴Sukrin Saleh Taib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, hasil wawancara di kantor KPU Kota Gorontalo, pada hari Rabu 14 Desember 2022.

⁵LAPORAN AKHIR: *Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. 2019. h. 18.

data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁶ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang kemudian sumber data tersebut dikumpulkan dalam bentuk studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis deskriptif kualitatif atau menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis.⁷

Pembahasan

Pemilu sejatinya bertujuan untuk melaksanakan hak asasi politik masyarakat. Pelaksanaan hak ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk ikut dan berperan di dalam pemerintahan. Hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Keikutsertaan disabilitas dalam pemilu menjadi bukti bahwa pemilu merupakan gambaran kemanusiaan, karena banyak pandangan serta anggapan kepada disabilitas sebagai orang cacat, lemah dan tidak penting sehingga menafikan kemampuan serta integritas disabilitas untuk terlibat dalam pemilu.⁸

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan, karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan HAM yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup dari hak-hak politik sejatinya sangat luas, akan tetapi secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas sangat terlihat dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, Komisi

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, h. 42.

⁷ *Ibid*, h. 103.

⁸ Nurbeti dan Helmi Chandra SY, *Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol 12 No 5, 2021, h. 131.

Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali baik itu penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan.⁹ Oleh karena itu, hak penyandang disabilitas harus dipenuhi agar dapat melaksanakan aktivitas tanpa adanya hambatan sebagaimana manusia seutuhnya tanpa kekurangan apapun.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak politik tersendiri meliputi: Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Membentuk menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahapan atau bagian penyelenggaraan. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa.¹⁰

Hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara, tanpa ada diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama, dan keturunan. Negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara dalam Pemilihan Umum.¹¹ Sementara hak pilih secara tersurat diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D

⁹ Tri Hardianti, dkk. *Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020*, Jurnal Governance dan Administrasi Public. Vol 5 No 1, 2021, h. 13.

¹⁰ Ibid. h. 14.

¹¹ Adi Akmal, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019*, Jurnal Al-Dustur, Vol 2 No 2, 2019, h. 152.

ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatannya di pesta demokrasi yang meliputi Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).¹²

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri.¹³

Secara umum, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodasi pemilih penyandang disabilitas.¹⁴ Persoalan seputar pemenuhan hak politik atau aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Meskipun beberapa peraturan sudah secara eksplisit mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, tetapi dalam praktiknya masih banyak kendala di lapangan. Beberapa pemasalahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya masih kerap terjadi dalam penyelenggaran Pemilu.

Hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih (*right to be elected*) merupakan menjadi hak dasar bagi penyandang disabilitas. Merekapun punya kesempatan yang sama untuk dipilih dalam semua proses politik, termasuk juga untuk menjadi penyelenggara Pemilu. Mestinya, sudah tidak ada lagi alasan untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai “*the other*” atau orang lain yang dikategorikan tidak sehat dan tidak sempurna.¹⁵

Pada prinsipnya, semua penyandang disabilitas tanpa terkecuali dapat memperoleh hak pilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum dimana hak tersebut dijamin oleh pemerintah melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi. Namun demikian, dalam implementasinya juga tidak serta

¹² *Ibid.* h. 153.

¹³ *Ibid.* h. 154.

¹⁴ Annissa Dewi Permatasari, *Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilgub 2018*, h. 4.

¹⁵ Ilham Gemiharto, *Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, h. 1588.

merta penyandang disabilitas dapat dengan bebas menggunakan hak pilihnya dalam konstalasi politik.

Berikut Rekapitulasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Gorontalo, sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Gorontalo

KECAMATAN	DATA PEMILIH TETAP		DATA PEMILIH TAMBAHAN		DATA PEMILIH KHUSUS		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	
Kota Barat	7.993	8.324	121	120	149	149	16.856
Kota Selatan	6.750	7.408	237	242	175	180	14.992
Kota Utara	6.534	6.854	177	207	116	112	14.000
Dungingi	8.169	8.671	188	251	186	205	17.670
Kota Timur	8.852	9.412	237	295	193	224	19.213
Kota Tengah	8.513	9.464	291	335	292	242	19.237
Sipatana	6.264	6.553	85	84	174	163	13.323
Dumbo Raya	6.123	6.354	135	164	171	184	13.131
Hulondalangi	5.289	5.534	477	87	144	182	11.713
JUMLAH AKHIR							140.135

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data

Daftar data pemilih dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 merupakan rekapitulasi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus, yang didalamnya meliputi segmen pemilih pemula, segmen pemilih perempuan, segmen pemilih agama, segmen pemilih marginal, dan segmen pemilih disabilitas. Adapun pemilih yang menggunakan hak suara dari seluruh rekapitulasi tersebut yakni sebanyak 117.164 jiwa.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Gorontalo

KECAMATAN	DATA PEMILIH DISABILITAS DALAM DPT, DPTb, DPK		DATA PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH		DATA PEMILIH DISABILITAS YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	L	P	L	P	L	P
Kota Barat	27	22	27	22	0	0
Kota Selatan	29	24	9	16	20	8
Kota Utara	11	16	9	16	2	0
Dungingi	27	14	18	14	9	0
Kota Timur	35	34	24	32	11	2
Kota Tengah	22	17	22	17	0	0
Sipatana	19	17	12	11	7	6
Dumbo Raya	31	35	31	35	0	0
Hulondalangi	38	19	22	12	16	7
JUMLAH AKHIR	437		349		88	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data

Tabel 3. Klasifikasi dan Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Gorontalo

Kecamatan	Klasifikasi Disabilitas					Jumlah
	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Tuna Grahita	Dll	
Kota Barat	16	8	10	6	9	49
Kota Selatan	14	7	11	9	12	53
Kota Utara	7	4	5	4	7	27
Dungingi	12	6	7	9	7	41

Kota Timur	19	9	15	11	15	69
Kota Tengah	8	6	7	9	9	39
Sipatana	9	7	5	7	8	36
Dumbo Raya	18	11	9	15	13	66
Hulontalangi	15	12	13	9	8	57
Jumlah	118	70	82	79	88	437

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang diperoleh maka jelas adanya bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas dalam hal ini penggunaan hak suara dalam pemilu tetap masih ada saja yang tidak menggunakan hak suara tersebut.

Peran atau upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemenuhan hak konstitusional pemilih disabilitas dalam melakukan partisipasi politik dalam pemilihan umum merujuk pada pemilihan umum serentak tahun 2019 khususnya di Kota Gorontalo, diantaranya:

1. Memastikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum memiliki tugas, wewenang dan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, dimana salah satu peran KPU adalah melakukan pendataan kepada masyarakat untuk dapat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan melakukan pemutakhiran data pemilih secara terbuka. Dalam hal penggunaan hak suara, pemilih sah harus didata berdasarkan prinsip inklusi. Artinya, tidak boleh ada potensi penghilangan hak pilih. Demikian pula dengan penetapan pemilih tetap harus dilakukan secara profesional dan tidak mengandung diskriminasi dalam bentuk apapun. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih juga memiliki peran penting dalam proses pemilihan dengan melakukan pencocokan dan penelitian kepada setiap pemilih melalui koordinasi dengan ketua Rukun Tetangga (RT), dan ketua Rukun Warga (RW), hal ini bertujuan untuk memvalidasi data penduduk dengan lebih akurat.

Selain turun langsung dalam melakukan pendataan pemilih, Komisi Pemilihan Umum telah membentuk suatu gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih yang disebut dengan relawan demokrasi. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berbasis kabupaten/kota serta terdapat 10 basis yang menjadi sasaran relawan demokrasi yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, komunitas, marginal, keagamaan, dan warga internet. Relawan demokrasi ini dianggap dapat lebih mengena dan tepat sasaran karena karakteristik yang sudah tersegmentasi sehingga masing-masing pegiat fokus pada target sosialisasi dalam skala yang lebih kecil. Sejalan dengan hal tersebut, komponen personal relawan demokrasi sesungguhnya sudah cukup ideal, namun belum dapat menjamin program sosialisasi akan menjangkau seluruh pemilih khususnya segmen pemilih disabilitas.

2. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum, terdapat beberapa ketentuan terkait pembuatan TPS yakni:

- a) Di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- b) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;
- c) Memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Aksesibilitas TPS secara rinci mensyaratkan kondisi jalan menuju TPS yang mudah dilewati bagi pengguna kursi roda maupun alat bantu berjalan lainnya, rata, tidak ada bidang miring dan tidak berbatu-batu ataupun bergelombang. Selain itu juga, KPU memastikan bahwa alat kelengkapan TPS untuk membantu pemilih disabilitas berupa *template braille* untuk penyandang tuna netra tersedia agar yang bersangkutan dapat menyalurkan hak pilih dalam pemilihan umum. Berkaitan dengan

ketersediaan logistik pemilu untuk mempermudah pemilih disabilitas, KPU Kota Gorontalo menjamin ketersediaan *template braille*.

Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan peran serta upaya dalam partisipasi politik pemilih disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki komitmen untuk melindungi hak pilih penyandang disabilitas. Meskipun demikian, tentu masih ada pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih dalam kontestasi politik, hal tersebut lebih berkaitan dengan aspek administratif yakni pendataan pemilih secara akurat kemudian belum ada wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas serta faktor psikologis baik dari keluarga maupun penyandang disabilitas itu sendiri.

Kesimpulan

Persoalan seputar pemenuhan hak politik atau aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Meskipun beberapa peraturan sudah secara eksplisit mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, tetapi dalam praktiknya masih banyak kendala di lapangan. Selanjutnya upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional pemilih penyandang disabilitas dalam melakukan partisipasi pada Pemilihan Umum Kota Gorontalo tahun 2019 yaitu dengan memastikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih disertai dengan pendidikan politik oleh relawan demokrasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa, Inti Media, Yogyakarta: 2011
LAPORAN AKHIR: *Kajian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*

Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2019. h. 18.

Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Theori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Jurnal

Adi Akmal, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019*, Jurnal Al-Dustur, Vol 2 No 2, 2019.

Annissa Dewi Permatasari, *Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilgub 2018*.

Ilham Gemiharto, *Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*.

Nurbeti dan Helmi Chandra SY, *Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol 12 No 5, 2021.

Tri Hardianti, dkk. *Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020*, Jurnal Governance dan Administrasi Public. Vol 5 No 1, 2021.